



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

NOMOR: 47/HK.03.1-Kpts/3320/KPU-Kab/II/2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR
41/HK.03.1-Kpts/3320/KPU-Kab/II/2018 TENTANG TEMPAT/LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018
DI KABUPATEN JEPARA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya beberapa perubahan dalam menentukan titik lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018, maka perlu dilakukan adanya penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 41/HK.03.1-Kpts/3320/KPU-Kab/II/2018 Tentang Tempat/Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (Apk) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 Di Kabupaten Jepara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran . .

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Taliun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27) ;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827);

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Bupati Jepara Nomor 273/97 Tahun 2018 tentang Tempat/Lokasi yang dilarang untuk Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Jepara;
 2. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pecangaan Nomor 020/PPK.Pec/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 Perihal Perubahan Tempat...

Tempat/Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK);

3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 84/HK.03.1-BA/3320/KPU-Kab/II/2018 tanggal 28, Februari tahun 2018;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 41 41/HK.03.1-Kpts/3320/KPU-Kab/II/2018 TENTANG TEMPAT/LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018 DI KABUPATEN JEPARA
- KESATU** : Menetapkan Perubahan Tempat/lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang berupa Spanduk, Umbul-Umbul di wilayah Kecamatan Pecangaan sebagaimana terdapat dalam lampiran I dan berupa Baliho sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Belanja Hibah Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jepara
pada tanggal : 28 Februari 2018

**Plt KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

Ttd

ANIK SHOLIHATUN, S.Ag, M.Pd



LAMPIRAN I

Keputusan KPU Kabupaten Jepara
 Nomor : 47/HK.03.1-Kpt/3320/KPU- Kab/III/2018 Tanggal 28 Februari 2018
 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 47/HK.03.1-Kpts/
 3320/KPU-Kab/II/2018 Tentang Tempat/Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye
 (APK) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 Di Kabupaten Jepara

**LOKASI TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
 (SPANDUK DAN UMBUL-UMBUL)**
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018
DI KABUPATEN JEPARA

NO	JENIS APK SPANDUK	KECAMATAN N. PECANGAAN	TEMPAT/LOKASI PEMASANGAN	ALAMAT	KETERANGAN
		1 Gemulung	Perempatan Kali Sari	RT 1 RW 5	Perempatan
			Perempatan Bapak Mulyono	RT 1 RW 2	Perempatan
		2 Gerdu	Depan Rumah Pak Jarot	RT 07 RW 01	Pertigaan
			Jl. Gerdu - Sendang	RT 09 RW 01	Bahu Jalan
		3 Kaliombo	Barat Gapura Kaliombo	RT 01 RW 01	Bahu Jalan
			Selatan Jembata Ndoro Payung	RT 1 RW 3	Bahu Jalan
		4 Karangrandu	Pertigaan Mbah Boleng	RT 3 RW 4	Pertigaan
			Pertigaan Pasar Sore Karangrandu	RT 5 RW 5	Pertigaan
		5 Krasak	Perempatan	RT 1 RW 7	Perempatan
			Perempatan Masjid Baitul Mahfud II	RT 5 RW 6	Perempatan
		6 Lebuawu	Jl. Raya Jepara - Kudus	RT 3 RW 1	Jembatan Mbesole
			Jl. Raya Jepara - Kudus	RT 14 RW 3	Timur Jembatan Grenjengan

		7 Ngeling	Lapangan Bola Volly	RT 2 RW 6	Bahu Jalan
			Jl. Arah Sawah Desa Ngeling	RT 3 RW 4	Pertigaan
		8 Pecangaan Kulon	Pertigaan Perikanan	RT 3 RW 7	Pertigaan
			Jalan Lingkar Pak H Tamami	RT 1 RW 2	Pertigaan
		9 Pecangaan Wetan	Depan Pak Haris	RT 2 RW 2	Proliman
			Timur Jembatan Rumah Bu Sumariyati	RT 3 RW 3	Pertigaan
		10 Pulodarat	Depan Makam Andong Kencono	RT 10 RW 02	Bahu Jalan
			Pertigaan RT 17 RW 02	RT 17 RW 02	Pertigaan
		11 Rengging	Perempatan H. Sari Bungkrik	RT 12 RW 02	Bahu Jalan
			Depan Rumah Bapak M. Tsamrah	RT 06 RW 01	Bahu Jalan
		12 Troso	Jalan Mbaleg	RT 10 RW 6	Pertigaan
			Jl. Perbatasan Troso Pecangaan	RT 1 RW 1	Pertigaan

NO	JENIS APK	KECAMATAN	TEMPAT/LOKASI PEMASANGAN	ALAMAT	KETERANGAN
	UMBUL-UMBUL	N. PECANGAAN			
		1 Gemulung	Jl. Perempatan Gemulung	RT 3 RW 2	Perempatan
		2 Gerdu	Jl. Gerdu-Kedung	RT 4 RW 1	Pertigaan
		3 Kaliombo	Jl. Pecangaan-Kedung Jembatan II	RT 3 RW 2	Jembatan Kaliombo
		4 Karangrandu	Perempatan Hj. Sairoh	RT 3 RW 3	Perempatan
		5 Krasak	Perempatan	RT 3 RW 3	Perempatan
			Depan Rumah Bapak Tarmizi	RT 2 RW 2	Pertigaan
		6 Lebuawu	Sebelah warung mie ayam pak Sikun	RT 16 RW 3	Bahu Jalan
			Sebelah prapatan	RT 17 RW 18	Bahu Jalan
		7 Ngeling	Jl. Raya Pecangaan - Bugel Depan Tb Agung Lestari	RT 07 RW 01	Samping Jalan Raya
			Jl Balai Desa GTJ Pertigaan Arah Dongos Utara H. Bambang	RT 06 /07 RW 03 /02	Pertigaan
		8 Pecangaan Kulon	Jl. Pecangaan - Jepara Samping Dealer Suzuki	RT 4 RW 3	Bahu Jalan
			Jl. Pemuda (Jabang Bayi)	RT 2 RW 1	Pertigaan
		9 Pecangaan Wetan	Jl. Pecangaan Wetan Gang Implenk	RT 4 RW 5	Bahu Jalan
		10 Pulodarat	Perempatan RT 13 RW 2	RT 13 RW 2	Perempatan
			Jl. Pulodarat - Gemulung Depan Rumah Pak Sobirin	RT. 03 RW.01	Bahu Jalan
		11 Rengging	Pertigaan Bu Asimah	RT 20 RW 3	Pertigaan
			Pertigaan Jati Lanang	RT 9 RW 2	Pertigaan
		12 Troso	Jl. Perbatasan Troso - Ngabul	RT 7 RW 8	Pertigaan
			Depan Nila Juwita	RT 3 RW 06	Pertigaan
			Depan Rumah Pak Gito	RT 06 RW 07	Bahu Jalan

Plt KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA

Ttd

ANIK SHOLIHATUN, S.Ag, M.Pd



LAMPIRAN II : Keputusan KPU Kabupaten Jepara
Nomor : 47/HK.03.1-Kpt/3320/KPU- Kab/III/2018 Tanggal 28 Februari 2018
Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 47/HK.03.1-Kpts/
3320/KPU-Kab/II/2018 Tentang Tempat/Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye
(APK) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 Di
Kabupaten Jepara

**LOKASI TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
(BALIHO)**

**DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018
DI KABUPATEN JEPARA**

NO	JENIS APK	KECAMATAN	TEMPAT/LOKASI PEMASANGAN	ALAMAT	KETERANGAN
1	BALIHO	1 KELING	Sebelum Jembatan Sambung Oyot	Desa Jlegong	Bahu Jalan
		2 BANGSRI	Antara Pertigaan sampai dengan sebelum Jembatan Wedelan	Desa Wedelan	Bahu Jalan
		3 TAHUNAN	Jl. Lingkar Setelah Pasar Ngabul Sebelah PLN	Desa Ngabul	Bahu Jalan
		4 PECANGAAN	Setelah Dealer Mitsubisi (Depan Artis Galery)	Desa Rengging	Bahu Jalan
		5 NALUMSARI	Sebelah Barat Macan Kurung (Dari arah Kudus)	Desa Tunggulpandean	Bahu Jalan

**Plt KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

Ttd

ANIK SHOLIHATUN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kepala Sub Bagian Hukum



NOR FANDHONI